

**KOTA PAGAR ALAM
PERDA NO. 6 TAHUN 2007**

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM 6 TAHUN 2007 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2005-2025

ABSTRAK : Bawa dalam rangka menjamin efektivitas pencapaian maksud dan tujuan pembangunan segala aspek hidup dan perikehiduoan masyarakat secara terpadu sinergis dan berkesinambungan di Daerah Kota Pagar Alam sebagai bagian integral dari pencapaian maksud dan tujuan pembangunan Nasional Indonesia, maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berlaku untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahunan sebagai acuan formal dan material dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJPM) yang berlaku dalam kurun 5 (lima) tahunan.

- Dasar Hukum : UU No. 8 tahun 2001, UU No. 17 tahun 2003, UU No. 1 tahun 2004, UU No. 10 tahun 2004, UU No. 15 tahun 2004, UU No. 25 tahun 2004, UU No. 32 tahun 2004, UU No. 33 tahun 2004, UU No. 17 tahun 2007, PP No. 20 tahun 2004, PP No. 58 tahun 2005, PP No. 8 tahun 2006, PP No. 39 tahun 2006, PP No. 40 tahun 2006, Perda No. 14 tahun 2006.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Pagar Alam Tahun 2008-2013, dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Umum
 - b. Lingkup Perencanaan Daerah
 - c. Fungsi RPJPD
 - d. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 2 November 2007

CATATAN : - RPJP ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
- II. Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Kota Pagar Alam
- III. Visi Dan Misi dan Arah pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pagar Alam
- IV. Penutup